

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURIYATI NAILIL FAROH

04350009

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perdebatan tentang nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama, sehingga memunculkan dua mainstream pemikiran dalam wacana Hukum Islam, yaitu yang membolehkan dan mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah menjadi istilah yang populer semenjak zaman nabi hingga zaman sekarang. Nikah mut'ah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang berkewarganegaraan asing dengan wanita pribumi dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan bisnis yang terjadi di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Praktik nikah mut'ah menjadi fenomena yang sampai sekarang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Motif keterpaksaan merupakan faktor yang melatarbelakanginya di antaranya lebih disebabkan faktor ekonomi dan kebutuhan biologis dari pada membayar seorang pelacur. Selanjutnya untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, penyusun mempergunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu sejauh mana persoalan ini baik buruk menurut agama serta dikaitkan dengan bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan.

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku praktik nikah mut'ah. Dalam penelitian ini bahan yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti tentang peraturan nikah mut'ah dan tinjauan hukum Islam tentang praktik nikah mut'ah. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, bahan hukum umum, buku fiqh, karya ilmiah dan sumber-sumber pustaka lainnya yang menunjang penelitian skripsi ini. data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, bahwa pelaksanaan nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan dilaksanakan memenuhi rukun nikah menurut KHI, namun karena adanya kontrak perkawinan yang membatasi jangka waktu perkawinan berlangsung, maka perkawinan menjadi batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan. Jika nikah mut'ah banyak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga dan menimbulkan persoalan di masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, maka dalam hal ini harus dilarang semaksimal mungkin.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr. Nuriyati Nailil F.
Lamp : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuriyati Nailil Faroh
NIM : 04350009
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut'ah
(Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Jumādi as-Sāni 1429 H
18 Juni 2008 M

Pembimbing I,

Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.
NIP. 150 260 056.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdri. Nuriyati Nailil F.
Lamp : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nuriyati Nailil Faroh
NIM : 04350009
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut'ah
(Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Jumadi as-Sani 1429 H
18 Juni 2008 M

Pembimbing II,

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260



PENGESAHAN SKRIPSI
NOMOR: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/040/2008

Skripsi dengan Judul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut'ah
(Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nuriyati Nailil Faroh
NIM : 04350009
Telah di Munaqasyahkan pada : Kamis, 14 Rajab 1429 H / 17 Juli 2008 M
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji I


Dr. Bunyan Wahid, MA.
NIP. 150 286 795

Penguji II

Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 17 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

من لم يعرف النعم بو جدانها عرفها بوجود فقدانها

Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya,

ia akan mengetahuinya tatkala sudah lepas darinya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Cemara menderai sampai jauh

Terasa hari akan jadi malam

Ada beberapa dahan ditingkap merapuh

Dipukul angin yang terpendam

Aku sekarang orangnya bisa tahan

Sudah berapa waktu bukan kanak lagi

Tapi dulu memang ada suatu bahan

Yang bukan dasar perhitungan kini

Hidup hanya menunda kekalahan

Tambah terasing dari cinta sekolah rendah

Dan tahu, ada yang tetap tidak terucapkan

Sebelum pada akhirnya kita menyerah

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :
Ayah, Ibundaku , Kakak2-Q Dan Abangku yang slalu menyayangiku dan memberikan motivasi.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitṭi*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *dhraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَوِّمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *fuṛūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zāwi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين على جميع امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على حبيبنا المختار واشرف الانبياء الا خيار. وعلى اله واصحابه ومن تبعه بسنته اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini di Program Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut’ah (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**. Shalawat dan salam tetap disanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dengan perjuangan beliau penyusun dapat menikmati pendidikan hingga sekarang.

Atas perkenan Allah swt., tugas akhir ini akhirnya dapat terselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof.Dr. Khoiruddin Nasution.M.A. selaku Pembimbing Akademik

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI. pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Hj.Durroh Nafisah yang dengan sabar membimbing penyusun dalam belajar mengeja, menghafal dan mengerti akan firman-firmanNYA.Serta Abah KH.El-Husein terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan selama ini.
7. Buya (H. Achmad Hasan) yang tak sempat melihat skripsi ini, semoga engkau bangga dan bahagia dengan hasil belajar ananda.Ibunda (Hj. Jauharul Maknunah), terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
8. Kakak-kakaku: kak sisiQ,Mb Um,Mb Nung,Mb Fitri,Mb Izzun,Mb Sofa,Mas Imdad,Mas Alwi,Teh Achi,ponakanku serta keluarga besarku : Bella, Ella,Amak. terimakasih atas dukungan moril maupun materiil serta kasih sayang yang selama ini kalian berikan untukku.
9. Kawan-kawanku di kelas AS-1(PaKDE Adis,Timbul,Mb Milla) angkatan 2004, teman-teman MANELA (Naily,Botak,Rizal,nok,Mb Icha,anas,Ngasimun) teman-teman di Komplek Hindun (Komunitas kamar GeDe) , Asrama Barokah, dan teman-teman yang selalu ada saat susah dan bahagiaku.

10. Abangku (Aristophan Firdaus) yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan telah menemani penyusun pada saat suka dan duka selama menyelesaikan study dan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 Juni 2008 M
9 Jumadil Sani 1429 H

Penyusun

Nuriyati Nailil Faroh
NIM : 04350009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH	23
A. Pengertian Nikah Mut'ah	23

B. Dasar Hukum nikah mut'ah	29
C. Pandangan ulama tentang nikah mut'ah	34
D. Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	41
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK NIKAH MUT'AH DI KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tahunan Jepara	44
1. Letak Geografis	44
2. Kondisi Keagamaan Masyarakat	46
3. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat	49
B. Fenomena Nikah Mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara	53
C. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Nikah Mut'ah	64
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH DI KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA	69
A. Analisis terhadap masalah nikah mut'ah.....	69
B. Analisis terhadap hukum praktik nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara.....	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan Teks Arab	I
2. Biografi Ulama	III
3. Izin Riset dan Rekomendasi	V
4. Interview Guide	IX
5. Daftar Responden dan Nara Sumber	X
6. Curriculum Vitae	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I Kelompok Penduduk Menurut Agama	49
II Kelompok Penduduk Berdasarkan Usia.....	52
III Kelompok Perusahaan atau Industri	53
IV Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	54
V Kelompok Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	55



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Salah satu bentuk pernikahan yang dikenal dalam Islam dan masih menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama dan cendekiawan adalah Nikah Mut'ah.² Pembahasan tentang Nikah Mut'ah ini sudah banyak dilakukan orang, baik di kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan dalam Islam. Mayoritas kaum Sunni berpendapat memang benar perkawinan sementara ini semula diperbolehkan dalam Islam.³

Aspek lain dari perkawinan yang tetap hangat diperdebatkan adalah berkaitan dengan jangka waktu perkawinan. Apakah perkawinan itu dapat dibatasi waktunya ataukah tidak terbatas. Dengan kata lain, apakah perkawinan

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. I (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm 7.

² Machasin, "Nikah Mut'ah kajian Atas Argumentasi Syi'ah " *Musawa*, Jurnal Study Gender (Pusat Study Wanita : IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Vol I No 2 hlm 139-140.

³ Mut'ah secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan. Nikah mut'ah juga bisa disebut " *az-zawaj al-munqati'* ", yang berarti perkawinan yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis). Lihat Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 707-708.

itu merupakan suatu ikatan selamanya ataukah ikatan yang memiliki jangka waktu tertentu. Sebagian besar kalangan memandang perkawinan tidak mengenal pembatas waktu, sehingga perkawinan harus bersifat permanen (selamanya). Namun, sebagian kalangan yang lain di samping mengakui perkawinan permanen, juga mengakui bentuk perkawinan sementara, berjangka waktu, atau yang disebut perkawinan kontrak.⁴

Menurut hakekatnya, suatu perkawinan dilakukan adalah untuk langgengnya kehidupan perkawinan, suatu perjanjian atau ikatan yang kokoh. Karena itu, tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Namun, sejalan dengan perkembangan peradaban, kebutuhan, dan kemajuan zaman, masalah perkawinan pun mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah muncul masalah tentang nikah mut'ah, yaitu perkawinan yang berjangka waktu tertentu. Tidak jarang pula praktik nikah mut'ah dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraan, dan praktik ini banyak terjadi di Indonesia. Secara prinsip perkawinan adalah perjanjian, hal ini terlihat dari adanya unsur ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Namun perkawinan bukan perjanjian semata. Perkawinan adalah perjanjian suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Tuhan, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Dalam nikah mut'ah, perkawinan yang umumnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang

⁴ Siti Musdah Mulia, *Pengantar Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.xviii.

harmonis, hanya dijalani dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja. Apabila di awal perkawinan sudah ada perjanjian menyangkut kontrak masa perkawinan tersebut. Kontrak masa perkawinan tersebut sangatlah bertentangan dengan filosofi tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan langgeng.⁵

Secara terminologis, nikah mut'ah bisa dipahami sebagai perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kesepakatan pemberian imbalan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam batasan waktu yang ditentukan, sementara atau parsial. Ungkapan mengenai nikah mut'ah sendiri muncul ketika para pelaku pernikahan ini adalah mereka yang sedang menjalani tugas kerja. Karena saat ditugaskan tidak membawa serta keluarga atau belum berkeluarga, maka untuk menghindari perbuatan zina, ia melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Setelah tugas kerja atau kontrak kerja selesai, maka status pernikahannya pun berada di ujung tanduk. Seolah-olah pernikahannya hanya dibatasi oleh kontrak, sehingga muncul istilah nikah mut'ah.⁶

Meski sebagian kelompok ada yang bersepakat (membolehkan), namun mayoritas umat baik dari agama manapun lebih condong pendapat yang melarang praktik nikah mut'ah tersebut. Demikian juga dalam perundang-undangan tentang perkawinan kontrak meskipun ditengarai banyak terjadi di Indonesia. Secara logika, bisa ditebak yang diuntungkan adalah pihak laki-laki karena ia yang

⁵Artikel oleh Siti Rahayu Wadiman, seorang ahli Hukum keluarga dan waris serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

⁶ *Ibid.*

berkuasa dalam nikah mut'ah. Sementara perempuan hanya dijadikan obyek seksual dengan berbagai kesepakatan sebelum nikah mut'ah dilaksanakan, tentu saja dengan persetujuan sang wali. Lemahnya posisi perempuan itu, karena laki-laki merasa membeli dengan mengeluarkan sekian rupiah agar si perempuan mau nikah mut'ah dengannya.⁷

Meskipun dalam status nikah mut'ah posisi perempuan lebih lemah daripada laki-laki asing karena adanya perjanjian pranikah di antara mereka yang merugikan posisi istri, namun perempuan pelaku nikah mut'ah merasa telah mendapatkan untung dengan mendapat materi yang berlimpah, karena pemberian materi kepada istri juga merupakan salah satu hal yang diperjanjikan dalam nikah mut'ah. Karena itu, nikah mut'ah dapat dikategorikan sebagai bagian dari *perdagangan manusia atau pelacuran terselubung* dan istilah nikah mut'ah digunakan hanya bertujuan agar tidak dianggap asusila.⁸

Praktik perkawinan ini ternyata banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab Sunni, ternyata dalam fikih madzhab Sunni tidak

⁷ Samudjo, "Perdagangan Wanita", <http://www.indopos.co.id/nasional-list/> akses 10 Januari 2003.

⁸ Ambon, "Kawin kontrak", http://www.freelists.org/archives/ppi/01-2006/msg_00036.html, akses 2 Januari 2006.

mengakui perkawinan jenis ini karena tidak sesuai dengan cita-cita luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan sakinah.⁹

Seperti yang terjadi di Jepara, siklus nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara ini sudah berlangsung lama dan terindikasi telah membudaya. Motif keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi sejalan dengan maraknya budaya perkawinan campuran berlabel nikah mut'ah atau istilah lain kawin kontrak. Selain itu, nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara telah berlangsung seiring dengan banyaknya pria asing yang datang untuk berbisnis furnitur.

Awalnya, perkembangan bisnis mebel ukir Jepara menarik minat investor asing. Para investor ini kemudian mengunjungi Jepara untuk kegiatan bisnis mebel. Umumnya mereka menggunakan visa wisata atau kunjungan kerja. Namun pada kenyataannya, banyak yang kemudian menetap di Jepara. Tetapi, ada pula motif perkawinan antarbangsa itu sekedar pemuas nafsu daripada si laki-laki membayar pelacur. Ironisnya, meskipun tahu hanya diperalat orang asing, kebanyakan informan perempuan merasa dirinya sudah mendapatkan untung. Mereka mengaku bahwa tujuan menikah dengan orang asing memang untuk mendapatkan materi yang lebih banyak tanpa harus jadi seorang pelacur. Lebih aneh, banyak orang tua perempuan tidak keberatan atas status kawin kontrak anaknya dengan pria asing. Mereka tidak pernah mempermasalahkan anak mereka yang akan menikah dengan orang asing. Karena alasan ekonomi, justru

⁹ *Ibid.*

banyak orang tua mendukung perkawinan tersebut, dan ini yang menarik. Ternyata kawin kontrak atau nikah siri di Jepara tidak dilakukan diam-diam. Mereka sengaja mengundang kerabat dan masyarakat sekitar. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari gunjingan masyarakat terhadap perkawinan mereka. Perempuan dalam perkawinan ini berstatus istri kedua, ketiga, atau keempat. Masa perkawinan kontrak adalah dua sampai sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang jika masa kontraknya telah habis.¹⁰

Demi satu alasan, sejumlah orang asing ini pun kemudian menikahi perempuan Jepara “dalam suatu kurun waktu tertentu”, sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka di Jepara. Hal inilah yang menjadikan fenomena nikah mut'ah yang dilakukan oleh warga asing sebagai investor dengan penduduk setempat marak terjadi di Jepara. Praktik nikah mut'ah berakar pada zaman Nabi Muhammad saw ini, secara tegas telah diharamkan oleh MUI. Menurut fatwa mereka, nikah mut'ah tidak sesuai dengan aturan agama dan lebih sebagai upaya menghalalkan perzinaan.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, tidak diatur nikah mut'ah. Namun praktik di masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara menjadi suatu fenomena lama yang perlu dikaji secara hukum Islam. Sebab perkembangan yang ada dalam masyarakat tidak selalu beriringan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Republika online, [http:// www.republika.co.id/cetak_detail.asp/mid:58](http://www.republika.co.id/cetak_detail.asp/mid:58). akses 4 Juli 20006.

dengan perkembangan hukum. Karena itulah penyusun tertarik untuk mengangkat tema mengenai nikah mut'ah yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan dengan melakukan penelitian terhadap praktik yang terjadi di Kecamatan Tahunan dengan mengambil judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Jepara). Setelah melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik nikah mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara. Dari gambaran tersebut kemudian ditinjau secara hukum Islam dan dicari kesesuaiannya menurut Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan nikah mut'ah, khususnya yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara. Berbagai permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam permasalahan Hukum Islam. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan nikah mut'ah yang terjadi di kecamatan Tahunan Jepara.?
2. Bagaimana kesesuaian antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dengan praktik nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian hukum antara Undang-Undang Perkawinan dengan praktik nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama mengenai permasalahan praktik nikah mut'ah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi yang melakukan praktik nikah mut'ah.
3. Dapat menjadi bahan studi komperatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan Nikah Mut'ah ini pada dasarnya telah banyak dibicarakan di masyarakat, ulama dan para ilmuwan lainnya. Akan tetapi untuk menemukan referensi yang berbicara tentang Tinjauan Hukum Islam tentang praktik nikah mut'ah.

Adapun karya-karya yang menjadikan nikah mut'ah sebagai sentral pembahasannya tetapi tidak komperatif tidak begitu banyak, misalnya karya Fuad

Mohd. Fachruddin, dengan judul bukunya *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, mengkaji tentang pandangan Islam dalam kawin mut'ah. Bereksplorasi tentang nikah mut'ah ini, namun ketidaksepakatan beliau terhadap kehalalan nikah mut'ah telah membawa beliau pada kondisi psikologi yang emosional terhadap syi'ah, dengan mengatakan bahwa nikah mut'ah hanya untuk mencari kesenangan seksual dalam masa yang terbatas, bahwa mut'ah tidak layak dinamakan perkawinan.¹²

Selain ini kajian tentang nikah mut'ah menurut sunni dan Syi'ah telah banyak dilakukan, dapat dikemukakan disini antara lain adalah tulisan H.M.H al-Husain, dalam bukunya *Pandangan-pandangan Tentang Kawin Mut'ah*, mengeksplorasi pandangan-pandangan ulama tentang nikah mut'ah dan kajian-kajian tentang nikah mut'ah dari berbagai madzhab diuraikan secara seksama serta menjelaskan perbedaan antara nikah permanen dengan nikah mut'ah.¹³

Sachiko Murata dalam *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah* menjelaskan perspektif perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dengan menyuguhkan argumen kedua belah pihak secara jernih dan netral baik dari argumen dari al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad masing-masing.¹⁴

¹² Fuad Muhammad Fachruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

¹³ H.M.H al-Husain, *Pandangan-pandangan Tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996).

¹⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2001)

Ja'far Murtada al-Amili> dalam *az-Zawajj al-Mu'qqat fi> al-Islam*, disengaja atau tidak sebagai jawaban atas pemahaman keliru para penulis Sunni> menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah mut'ah. Menurutnya mut'ah bukanlah nikah yang dilarang, karena ia memakai aturan yang tidak mudah dan tidak layak menyamakan dengan perziniaan yang terselubung. menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah tersebut. Menurutnya mut'ah bukanlah pernikahan yang dilarang karena dia memuat aturan yang tidak serampangan sehingga tidak layak menyamakannya dengan perziniaan dan sebagainya.¹⁵

Ibnu Mustofa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, mengeksplorasikan pandangan lain, yaitu dari mereka yang berpendapat nikah belum dilarang, apa alasan mereka dan apa dasarnya? Para ulama semua madzhab sepakat bahwa kawin mut'ah atau perkawinan sementara pernah dibolehkan di zaman Nabi saw. Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu muncul pro dan kontra yaitu sebagian mengatakan perkawinan ini telah dilarang dan sebagaian lain mengatakan belum dilarang. Dua paham yang bertentangan ini masing-masing memiliki dasar-dasar dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁶

¹⁵ Ja'far Murtada>Al-Amili> *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Madzhab*, alih bahasa Muh Jawad, (Jakarta: as-Sajad, 1992).

¹⁶ Ibnu Mustofa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, cet. Ke. 2 (Jakarta: lentera, 2002)

Amir Muhammad al-Quzwaini, "Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram", menuding, bahwa mut'ah memudahkan praktek free sex yang tidak terkait ikatan apapun, sehingga, menciptakan sebuah masyarakat yang tidak berperadaban.¹⁷

Dalam skripsi Ridwan, IAIN Sunan Kalijaga, "Kehalalan Nikah Mut'ah Menurut Pandangan Syi'ah", ia bereksplorasi dalam nikah mut'ah dan mengargumentasikan Syi'ah tentang kehalalannya secara mutlak. Dalam penelitian ini ia hanya meneliti dari satu sudut pandangan saja (golongan Syi'ah) tidak mengkomparasikan dengan pandangan-pandangan di luar golongan itu. Menurutnya perlu sebuah program penyadaran universal untuk mengubah perkawinan ini agar mampu menjadi sebuah solusi realistis terhadap masalah umat, terutama masalah perkawinan. Sehingga menjadikannya diterima di tengah masyarakat yang menganut mazhab apapun baik Syi'ah maupun Sunni⁷ sampai memandangnya sama seperti mereka memandang perkawinan permanen. Sebab di kalangan Syi'ah sendiri praktek nikah mut'ah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengantar Syi'ah pada keyakinan kehalalan nikah mut'ah ini. Namun sayangnya ia tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang persyaratan dan kriteria tentang nikah mut'ah dan hal-

¹⁷ Amir Muhammad al-Quzwaini, *Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram*, alih bahasa M. Djamaluddin Miri, (Jakarta: as-Sajjad,1995)

hal lain yang menyangkut praktek-prakteknya, umpamanya bagaimana kesepakatan yang disepakati dalam nikah mut'ah.¹⁸

Skripsi Fuad Noor, UIN Sunan Kalijaga, “*Nikah Mut'ah Study atas pemikiran Muhammad Husain Tabataba'i*”, yang hanya mengkaji tentang nikah mut'ah dalam ruang lingkup pemikiran Muhammad Husain Tabataba'i. Landasan pemikiran dan pandangan Tabataba'i mengenai nikah mut'ah serta aspek-aspeknya.¹⁹

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi darinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

¹⁸ Ridwan , “Kehalalan Nikah Mut'ah menurut Pandangan Syi'ah”, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁹ Fuad Noor, *Nikah Mut'ah Study Kasus Atas Pemikiran Muhammad Husain Tabataba'i*”, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Dalam tradisi Islam dikenal ada dua sumber hukum primer yaitu: al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari kedua sumber primer ini, adakalanya hukum dijelaskan secara rinci (*juz'i*) dan adakalanya dijelaskan secara global (*kulli*). Maka dari hal-hal yang bersifat *kulli* dan *zanni* inilah ijtihad atau pengarah akal diperlukan untuk menemukan hukum atau yang sering disebut fiqh yang merupakan manifestasi dari pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan oleh para mujtahid itu antara lain adalah kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat berhubungan erat dengan waktu dan tempat para mujtahid tersebut sehingga besar kemungkinan terjadi perbedaan dan penerapan metode penggalan hukum dan sumber-sumbernya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال²⁰

Selain masalah yang belum jelas dan masalah yang ada belum ada di dalam nas} Pengerahan akal atau ijtihad ini bertujuan untuk mengetahui sasaran tujuan syari'ah sedemikian rupa, sehingga akan dapat diketahui hikmah dari setiap hukum yang diberlakukan oleh nas} Dengan demikian, maka sah-sah saja jika para mujtahid berpendapat bahwa akal merupakan sumber hujjah (dalil) dalam hukum Islam.

²⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 145.

Dalam sejarah hukum Islam, penyusun berpendapat bahwa ijtihad tidak dibatasi pada masalah-masalah yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, salah satu contohnya adalah ijtihad Umar bin Khattab tentang pelarangan nikah mut'ah.

Al-Musawi berpendapat bahwa larangan bermut'ah berasal dari 'Umar bukan langsung dari Nabi Saw, yaitu:

لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حررها. والله لما علم احداهما وتمتع وهو محصن الا رحمة بالحجارة الا ان يا تيني باربعة يشهدون ان رسول الله احلها بعد اذ حررها²¹

Ucapan tersebut di atas jelas membuktikan bahwa 'Umarlah yang pertama kali melarangnya. Yakni berdasarkan hadis|Jabir.²²

Perkawinan tersebut menjadi batal dikarenakan tidak sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana perkawinan bertujuan untuk membentuk

²¹ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunnah Ibn Majah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.),I: 604, hadis| nomor 1988, “ Bab an-Nahyu ‘an Nikah al-Mut'ah”. Diriwayatkan dari Abu-Bakr ibn Hafs dari Ibn 'Umar.

²² A. Syarifuddin al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*,(Bandung:Mizan,1996), hlm. 96.

keluarga yang bahagia dan kekal, maka konsep kekal ini tidak dikemukakan dalam perkawinan kontrak. Oleh karena tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan tersebut, maka nikah mut'ah ini adalah batal demi hukum.

Teori ushul fiqh yang lain, salah satunya.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²³

Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika suatu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus didahulukan.

Para filosof hukum Islam menyepakati bahwa ada minimal lima kepentingan pokok mengenai manusia yang harus dilindungi, dan perlindungan terhadap kelima nilai pokok tersebut menjadi tujuan hukum Islam. Kelima kepentingan pokok tersebut adalah:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifzud-din*)
2. Perlindungan terhadap diri manusia (*hifzun-nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifzul-'aql*)
4. Perlindungan terhadap keluarga atau keturunan (*hifzun-nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifzul-mal*)

²³ Mukhtar Yahya dan Fathur Rohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet ke 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.513.

Setiap tindakan yang sejalan dan mendukung yang sejalan dan mendukung perlindungan terhadap kelima masalah ini adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan agama. Sebaliknya perbuatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam, dan pencegahannya merupakan masalah dan karena itu, sejalan dengan hukum.²⁴ Penetapan kelima masalah ini, menurut asy-Syatibi, seorang filosof hukum Islam dari Granada, Spanyol, sudah bersifat *qat'i* karena didukung oleh sejumlah banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang satu sama lain saling menguatkan.²⁵

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya nikah mut'ah dalam nikah terkini, di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah positif bagi masyarakat, misalnya dalam hubungannya dengan interaksi sosial bisa memperkecil gerak pekerja seks komersial yang akan berdampak minimnya pelaku praktik prostitusi, dan di sisi lain mengangkat harkat martabat kaum perempuan dalam wadah *bargaining position*.²⁶ Sementara itu, kebutuhan pihak perempuan lebih terjamin karena pihak perempuan bisa membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebutkan dalam akad agar suami bertanggung jawab menafkahi dan memberi kebutuhan lainnya selama pernikahan

²⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.263.

²⁵ *Ibid.*, hlm.264.

²⁶ A. Rahman Zainuddin dan Muhammad Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia Sebuah Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 112.

berlangsung.²⁷ Tentunya hal ini akan terjadi apabila nikah mut'ah telah dilegalkan atau diatur dalam suatu perundang-undangan dan apabila kaum perempuan telah berdaya dan mandiri serta memahami hak-haknya dengan baik dalam menentukan persyaratan yang dibuat dalam perjanjian.

Dalam hal ini ada tiga teori mengenai nikah mut'ah. *Pertama*, nikah mut'ah dibolehkan dalam situasi dan kondisi apapun. *Kedua*, pendapat yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi dan situasi yang amat darurat, seperti halnya memakan bangkai dan daging babi disaat tidak ada makanan lain saat kelaparan yang biasa membawa kematian. *Ketiga*, pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak, dikatakan pula bahwa nikah mut'ah menempati posisi zina dalam arti sama dengan zina.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk mencari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan

²⁷ Teuku Edy Faisal Rusydi, *Kawin Kontrak*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 4.

²⁸ Imam al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 209.

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Tahunan Jepara. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Tahunan terindikasi telah lama dan membudaya terjadi perkawinan berbeda kewarganegaraan yang ditengarai bermodus nikah mut'ah, Kecamatan Tahunan merupakan centra pertumbuhan industri mebel di Jepara, sebagai daerah investasi industri mebel bagi warga asing sehingga dapat diperoleh kasus yang dapat digunakan sebagai bahan analisis.

2. Sifat Penelitian.

Sifat Penelitian adalah deskriptif analisis. yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realitas yang ada secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.²⁹ penelitian ini mendeskripsikan fenomena masyarakat Kecamatan Tahunan Jepara terhadap praktik nikah mut'ah. Penelitian ini juga menganalisis respon masyarakat di Kecamatan Tahunan tersebut serta faktor-faktor yang melatar belakangi diadakannya praktik nikah mut'ah.

3. Sumber Data

²⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 17.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku praktik nikah mut'ah serta dalam penelitian ini bahan yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti tentang peraturan nikah mut'ah dan tinjauan hukum islam tentang praktik nikah mut'ah.

b. Data Sekunser

Merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, Perundang-undangan, bahan hukum umum, buku fiqh, karya ilmiah,dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dan bisa mendukung penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara (*interview*).

Cara memperoleh data dengan menelusuri data dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada interview guide dan mengenai pokok-pokok yang akan ditanya, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan terutama dengan informan yang banyak mengetahui tentang obyek penelitian, dan langsung dengan pelaku praktik nikah mut'ah.

2. Observasi

Pengamatan terhadap obyek atau fenomena-fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Tahunan Jepara.

5. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah teknik non *probability sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu dalam populasi untuk dijadikan sampel. Jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau ciri-ciri yang dianggap berhubungan erat dengan masalah nikah mut'ah, yaitu perempuan yang menikah secara kontrak dengan laki-laki berkewarganegaraan asing pada kurun waktu yang ditentukan.

6. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada titik-ukur keabsahannya didalam nas. Pendekatan ini menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam, yang ada kaitannya dengan pembahasan nikah mut'ah.

b. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengkaitkan keadaan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini pembahasan tentang praktik nikah mut'ah. Peneliti dalam hal ini berusaha menelusuri arti peristiwa dan kaitannya terhadap praktik nikah mut'ah dalam situasi yang ada, yang ditentukan

adalah aspek subyektif dari perilaku orang dan gejala sosial yang timbul di dalamnya.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk *induktif* dan *deduktif*.

- a. Bentuk berfikir *induktif* merupakan pola pikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan gambaran umum tentang praktik nikah mut'ah dan tinjauan umum tentang praktik nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
- b. Bentuk berfikir *deduktif* adalah metode berfikir yang berangkat dari data-data umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus . metode ini penyusun gunakan dalam memahami maksud-maksud yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadist nabi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *Pertama* berisi pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mendeskripsikan tentang tinjauan umum tentang nikah mut'ah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Pengertian nikah mut'ah, Dasar hukum, Pandangan ulama tentang nikah mut'ah, Perbedaan nikah mut'ah dengan nikah menurut undang-undang perkawinan.

Bab *ketiga*, membahas tentang Gambaran umum bagaimana tentang praktik nikah mut'ah, dalam hal ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan, yaitu gambaran umum kecamatan Tahunan Jepara yang terdiri dari letak geografis, kondisi keagamaan masyarakat dan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, fenomena nikah mut'ah di kecamatan Tahunan Jepara, hal-hal yang diatur dalam perjanjian nikah mut'ah.

Bab *Keempat* yaitu tentang pembahasan inti. Bab ini membahas tentang analisis. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan. Sub bahasan pertama penyusun akan menganalisis terhadap masalah praktik nikah mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan Jepara. Sub bahasan selanjutnya mengenai analisis terhadap hukum praktik nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Jepara

Bab *Kelima* merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dilaksanakan memenuhi rukun nikah menurut KHI, yaitu adanya calon suami istri, adanya dua orang saksi, serta adanya pernyataan ijab qabul. Selain itu, ditetapkan mengenai kontrak perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, mahar, biaya kesejahteraan setiap bulan, serta jangka waktu perkawinan sebagai hal yang membedakan nikah mut'ah dengan perkawinan pada umumnya, dan terkadang diatur pula mengenai hak pengasuhan anak. Nikah mut'ah kebanyakan bermula dari perkawinan campuran tersebut ada yang dicatatkan di KUA namun kebanyakan tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan, sehingga mereka tidak mempunyai bukti kutipan akta perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dinikahkan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat.
2. Melihat bahwa nikah mut'ah tersebut telah memenuhi rukun perkawinan dalam KHI, namun karena adanya kontrak perkawinan yang membatasi

jangka waktu perkawinan berlangsung, maka perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal. Kekal disini adalah untuk selamanya, sedangkan dalam nikah mut'ah, perkawinan tersebut adalah dibatasi oleh waktu tertentu. Selain itu, nikah mut'ah menjadi batal karena tidak sesuai dengan syarat keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama, karena dalam Islam sendiri perkawinan ini telah diharamkan, serta tidak memenuhi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia perkawinan ini tidak diakui.

B. Saran-saran

1. Mengingat lemahnya posisi pihak perempuan dalam suatu ikatan perkawinan kontrak (nikah mut'ah) oleh sebab itu adanya perjanjian pra nikah yang merugikan mereka, namun berbagai pihak yang berwenang di Jepara seolah masih menutup mata akan fenomena ini, meskipun mereka sendiri mengakui akan adanya praktik nikah mut'ah, maka perlu adanya

kebijakan dan peran serta dari pemerintah untuk meningkatkan peran strategis sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang ditengarai menjadi motif dari praktik nikah mut'ah di Jepara.

2. Adanya peran serta dari tokoh masyarakat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan ini dengan memberdayakan kaum perempuan serta penguatan hak-hak dan peran wanita dalam keluarga, serta untuk memberikan advokasi dan perlindungan kepada perempuan korban nikah mut'ah.
3. Di samping itu untuk memberikan wacana penguatan posisi perempuan dalam rumah tangga untuk meningkatkan *bargaining position* mereka dalam merumuskan sejumlah persyaratan-persyaratan yang diatur dalam kontrak perkawinan.
4. Perlunya kebijakan dari pemerintah daerah untuk membuat peraturan mengenai pencatatan perkawinan campuran, terutama karena indikasi banyaknya perkawinan campuran yang tidak dicatatkan dan terselubung dalam bentuk nikah mut'ah. Pencatatan sangat penting karena merupakan bukti legal dari suatu perkawinan, sehingga hak-hak istri dan anak-anak dapat dilindungi secara tegas.
5. Kesadaran warga untuk meningkatkan kondisi ekonomi dirinya dengan berbagai macam program.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1989.

Qasimi, Muhamad Jamal al-Din al-, *Tafsir al-Qasimi* ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.

Rasyid, Muhammad Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Da' al-Manar, 1374 H

Tabata'I, Muhammad Husyain, *Tafsir al-Mizan*, Beirut: Qum, 1974.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Da' al-Fikr, 1981.

Qazwaini> Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-, *Sunnah Ibn Majah*, Beirut : Da' al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Amili> Ja'far Murtada> al-, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Madzhab*, alih bahasa Muh Jawad, Jakarta: as-Sajad, 1992.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kotemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Fadl, Abu Ali al-, *Majma' al-Bayan*, Tehran: Beirut, 1960.

Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista, 2006

Husain, H.M.H. al-, *Pandangan-pandangan Tentang Kawin Mut'ah*, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996

- Husain, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, alih bahasa Zainuddin MZ, Jakarta: HI Press, 1990.
- Jassas, Imam al-, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Juhani, Sabrah al-, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Machasin, “*Nikah Mut'ah kajian Atas Argumentasi Syi'ah*” Musawa, Jurnal Study Gender, Pusat Study Wanita : IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: mizan, 1997.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Mulia, Siti Musdah, *Pengantar Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah*, Yogyakarta : Pilar Media, 2007
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Musawi, Syarafuddin al-, *Ikhtilaf sunnah Syi'ah*, bab Mut'ah. Bandung: Mizan, t.t.
- Mustofa, Ibnu-, *Perkawinan mut'ah dalam perspektif hadis dan tinjauan masa kini*, Jakarta: lentera, 2002
- Noe, Fuad, “*Nikah Mut'ah Study Kasus Atas Pemikiran Muhammad Husain Tabataba'i*”, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Quzwaini, Amir Muhammad al-, *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram*, Terj. M. Djamaluddin Mirri, Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah Bin Kamal bin Abdir, *Panduan lengkap Nikah dari A-Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005
- Ridwan, “*Kehalalan Nikah Mut'ah menurut Pandangan Syi'ah*”, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

- Rusydi, Teuku Edy Faisal, *Kawin Kontrak*, Jakarta: Galia, 2002.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqih Sunnah*, cet.I, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Syarafudin, A., al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syiah*, alih bahasa Mukhlis, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya (ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung: Alumni, 1981.
- Syakir, M. Fuad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia, 1997.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zainuddin, A. Rahman dan Muhammad Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia Sebuah Penelitian*, Bandung: Mizan, 2002

D. Kelompok Buku Lain

- Ambon, "Kawin kontrak," <http://www.freelists.org/archives/ppi/01-2006/msg00036.html>, akses 2 januari 2006.
- Awayali, Abdillah al-, *Lisan al-Arab al-Muhit*, Beirut: Dar al-Lisan al-A'rab t.t.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia, 1989
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989
- Republika online, [http:// www.republika.co.id/cetak detail.asp/mid:58](http://www.republika.co.id/cetak_detail.asp/mid:58). akses 4 Juli 2006.
- Samudjo, *Perdagangan Wanita*, "http://www.indopos.co.id/nasional-list/akses 10 Januari 2003.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
Bab I		
14	17	Sifat sesuatu hukum itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi, situasi dan keadaan.
15	18	Ketika Umar diangkat sebagai pemimpin, dia berpidato kepada orang-orang: sesungguhnya Rasulullah memang pernah mengizinkan kita mengenai nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian ia mengharamkannya . demi Allah, jika saya tahu jika ada seseorang yang melakukan nikah mut'ah, sementara ia adalah muhsan (sudah menikah), niscaya ia akan saya rajam dengan batu, kecuali ia dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa Rasulullah memang menghalalkan nikah mut'ah setelah ia mengharamkannya”.
16	20	Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan
Bab II		
11	20	Maka-maka apa-apa yang kamu lakukan mut'ah dengannya kepada mereka itu (yakini wanita-wanita selain yang tersebut itu) berikanlah kepada mereka maskawinnya sebagai suatu kewajiban
13	22	Diantara sifat orang mukmin itu mereka yang memelihara kemaluan kecuali terhadap istri atau jariah mereka, maka mereka tidak mendapat celaan Tuhan.
14	24	Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas.
14	25	Wahai sahabatku sekalian aku pernah pernah memperbolehkan kamu

		melakukan mut'ah dan ketahuilah allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat, karena itu, barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut'ah hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.
15	26	Dari salamah bin Akwa' ra. Ia berkata bahwa rasullulah saw. Pernah memberikan kelonggaran pada tahun autas mengenai mut'ah selama tiga hari, kemudian ia melarangnya.
Bab IV		
3	73	Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan
5	74	Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Al-Bukhari

Beliau adalah ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang **hadis**. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal **hadis** waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahnya untuk mempelajari **hadis** diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni **hadis**, sehingga disamping menghafal 100.000 **hadis** **shahih** dan 200.000 **hadis** yang tidak **shahih**.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' ush-Shalih*, yang menghimpun **hadis** **shahih** yang merupakan saringan dari beribu-ribu **hadis** yang ada dalam hafalannya.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu-al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. Ia dilahirkan di Nasabur, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imam Muslim adalah salah seorang muhadis, hafiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari **hadis**, beliau berkunjung ke Khurasan untuk berguru **hadis** kepada Yahya bin Yahya Ishaq. Di Rei ia berguru kepada Imam bin Hanbal, Abdullah bin Maslamah, dan selainnya. Di Mesir ia berguru kepada Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ad dan kepada ulama **hadis** yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: *Jami' ush-Shalih*, *Musnad al-Kabi*, *al-Jami' al-Kabi*, *Kitab at-Tamyiz*, *Kitab al-Muhadramain*, dan sebagainya.

Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H (875 M) dan dikuburkan pada hari senin di Nasabur.

3. Allamah Muhammad Husein Tabathaba'i

Adalah seorang hakim dalam bidang syari'at dan ilmu-ilmu esoteris, lahir Tabriz tahun 1321 H (1903 M) dari suatu keluarga keturunan nabi, memperoleh ilmu pengetahuan dikampungnya dan menguasai unsur-unsur bahasa arab dan ilmu-ilmu agama, pakar yurisprudensi (fiqih) dan prinsip-prinsip yurisprudensi tersebut, kemahirannya tentang unsure-unsur bahasa telah membuahkan sebuah karya besar dalam belantara tafsir yaitu *al-mizan fi tafsir al-Qur'an*.

4. Ibnu Mustafa

Seorang penulis dan wartawan. Lahir di Pekalongan 7 mei 1959. lulus SMA Pekalongan tahun 1980. pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 1983. Bukunya yang pertama berjudul wanita *Islam menjelang tahun 200 tahun* 1987, menjadi wartawan majalah keluarga tahun 1993-1995 dan sekarang masih menekuni profesinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana fenomena praktik nikah mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan?
2. Factor apa yang menyebabkan terjadinya praktik nikah mut'ah?
3. Bagaimana pelaksanaan nikah mut'ah di Kecamatan Tahunan?
4. hal-hal apa saja yang ada pada perjanjian nikah mut'ah?
5. Bagaimana kondisi masyarakat sekitar melihat adanya fenomena nikah mut'ah tersebut?
6. Apa motif dari praktik nikah mut'ah?
7. Apa alasan dan tujuan dari praktik nikah mut'ah?
8. Syarat- syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah mut'ah?
9. Adakah tuntutan suami untuk istri dalam akad kontrak nikah mut'ah?
10. Bagaimana proses perceraian dalam nikah mut'ah?
11. Bagaimana status anak dari nikah mut'ah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RESPONDEN DAN NARA SUMBER

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. KH. Hambali | 13. NC |
| 2. H. Hartono | 14. F |
| 3. Hj. Nur Farida | 15. C |
| 4. Drs. Suhendro | 16. SR |
| 5. Marzuki | 17. SN |
| 6. Tanti Ulfah | 18. SS |
| 7. Drs. Karnoto | 19. DW |
| 8. Nursyahbani K.S.H. | 20. L |
| 9. Ishadi | 21. T |
| 10. Yandi | 22. N |
| 11. Drs. Sudarsono | 23. DN |
| 12. Wongso | |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Nuriyati Nailil Faroh
TTL : Rembang, 15 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Yayasan Ali Maksum Komplek. Hindun Krpyak
Yogyakarta

Nama Orang Tua
Ayah : H. Achmad Hasan Rowi (Alm)
Ibu : Hj. Jauharul Maknunah
Alamat : Jln. KH. Baidlowi 42 Ngemplak Lasem Rembang 59271
Telp : (0295) 531742

Pendidikan

- MI an-Nashriyyah Lasem Rembang, lulus tahun 1998
- MTSN Lasem Rembang, lulus tahun 2001
- MAN Lasem Rembang, lulus tahun 2004
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA